

NOTA KESEPAHAMAN
antara
PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.
dengan
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2011 oleh dan di antara :

1. **PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.** berkedudukan di Makassar, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 11, Makassar 90174, dalam hal ini diwakili oleh **Andre Mira Runtuwene** dan **Chengni Ho**, masing-masing dalam jabatannya selaku Corporate HR Regional Services Head dan HR Region Manager – Region 4, dalam hal ini bertindak selaku kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. SK-HKM-201, tertanggal 23 Mei 2011 dan oleh karenanya secara bersama-sama sah bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.** selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**";
2. **UNIVERSITAS SAM RATULANGI**, berkedudukan di Manado, beralamat di Jl. Kampus Unsrat Kelurahan Bahu Lingkungan 3, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Donald A Rumokoy, SH MH.**, dalam kedudukannya selaku Rektor, bertindak untuk dan atas nama **SAM RATULANGI** selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan;
- Bahwa Pihak Kedua adalah suatu institusi pendidikan tinggi;
- Bahwa guna mendapatkan sumber tenaga kerja yang berkualitas dan membina hubungan berkesinambungan antara institusi perusahaan dengan perguruan tinggi, Pihak Pertama merasa bahwa kerjasama dengan Pihak Kedua merupakan sarana yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk bekerjasama mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pertama akan mempertimbangkan alumni dari Pihak Kedua yang memenuhi persyaratan kerja suatu jabatan yang ditentukan oleh Pihak Pertama untuk mengikuti proses seleksi dan rekrutmen calon pegawai Pihak Pertama. Untuk itu, Pihak Pertama berhak untuk memberikan informasi kepada Pihak Kedua apabila tersedia lowongan kerja.
2. Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa semester akhir dari Pihak Kedua yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pihak Pertama untuk mengikuti program magang yang diselenggarakan sesuai kebutuhan dari Pihak Pertama. Magang merupakan program yang tidak mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban bagi Pihak Pertama untuk menyelenggarakan magang setiap tahun. Lebih lanjut, Pihak Pertama tidak diwajibkan untuk memberikan penawaran dan/atau mengangkat peserta magang sebagai karyawan tetap maupun karyawan kontrak selama atau setelah masa magang.
3. Pihak Pertama bersedia untuk diundang oleh Pihak Kedua dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia perbankan dan dunia kerja dari sudut praktisi kepada mahasiswa/i atau alumni disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya.

Danamon


4. Pihak Kedua secara rutin akan memberikan kepada Pihak Pertama buku wisuda beserta daftar nama wisudawan/wati lulusan terbaik dari seluruh jurusan untuk setiap periode tahun kelulusan.
5. Pihak Kedua akan memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk melaksanakan presentasi secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali mengenai visi, misi dan peluang karir dari Pihak Pertama.
6. Nota Kesepahaman ini berlaku efektif setelah ditandatangani oleh Para Pihak dan hanya dapat diakhiri setelah ada pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak ke pihak lainnya mengenai maksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini dalam waktu sekurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengakhiran.
7. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
8. Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah. Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai kata sepakat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dimulainya musyawarah, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar.
9. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
10. Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
11. Setiap pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
12. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.

**UNIVERSITAS
SAM RATULANGI**


Andre Mira Runtuwene
Corporate HR Regional Services Head


Chengni Ho
HR Region Manager


Prof. Dr. Donald A Rumokoy, SH MH
Rektor